



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 157, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: lp2mt@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 042/E.03/LP2M/Itenas/III/2020

tentang:

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi Nasional Tahun 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam upaya memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitar;
3. bahwa untuk mencapai keunggulan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Nasional perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
4. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Maret 2020

Kepala LP2M,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Rektor
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Para Ketua Jurusan